



**PUTUSAN**

Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **UCOK NIAS HULU**, bertempat tinggal di Batang Nilo Kecil RT 006 RW 002, Kelurahan Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
2. **JULIUS HALAWA**, bertempat tinggal di Telayap RT 013 RW 007 Kelurahan Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Elfama Zain, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kulim Nomor 38 A Kecamatan Senapelan, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

**L a w a n**

**PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY**, diwakili oleh Patrick Kee Chuan Peng, selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan T. Tambusai, Komplek Taman Angrek Blok B2 - B5, Kota Pekanbaru *cq* PT ADEI Plantation & Industry Kebun Nilo, berkedudukan di Jalan Lintas Timur KM-88 Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairuddin, S.H., Sr. Manager HRD di Kantor Pusat Pekanbaru dan Budiman Simanjuntak, S.H., Assistant Humas di Kebun Nilo Komplek, berkantor di Komplek Pertokoan Taman Angrek Blok B2 - B5, Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru dan di Perumahan PT ADEI P & I Kebun Nilo Barat-2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah karyawan yang bertugas sebagai Pemanen Kelapa Sawit pada PT Adei Plantation & Industry Kebun Nilo beralamat Jalan Lintas Timur Km. 88 Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras (Tergugat), dengan lama bekerja sebagai berikut:
  - Penggugat I (Ucok Nias Hulu), bekerja sebagai karyawan sejak tanggal 3 Maret 2008 s/d tanggal 25 November 2015 (lebih kurang 7 tahun 7 bulan) dengan upah terakhir sebesar Rp3.640.289,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - Penggugat II (Julius Halawa), bekerja ± 7 (tujuh) tahun, sejak dihitung dari tanggal 1 Desember 2008 s/d November 2015 (lebih kurang 6 tahun 11 bulan) dengan upah sebesar Rp2.183.677,00 (dua juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
2. Bahwa selama bekerja dengan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat I dan Penggugat II selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dengan membaktikan seluruh kemampuannya yang ada pada diri Penggugat I dan Penggugat II demi kemajuan PT Adei Plantation & Industry Kebun Nilo (Tergugat). Hal ini dibuktikan selama Penggugat I dan Penggugat II bekerja tidak pernah melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan, bahkan Penggugat I pernah mendapat penghargaan dari Tergugat sebagai Pemanen Terbaik II;
3. Bahwa akan tetapi pada tanggal 26 November 2015, Penggugat I dan Penggugat II telah menerima surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat masing-masing dengan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai berikut:
  - Surat Nomor 02/AD-DIV 2/XI/2015 tanggal 26 November 2015, untuk Penggugat I (Ucok Nias Hulu);
  - Surat tanpa nomor tanggal 24 November 2015, untuk Penggugat II (Julius Halawa);
4. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II tersebut dilakukan tanpa ada surat peringatan terlebih dahulu, tanpa alasan yang jelas dan tanpa melalui mekanisme yang benar menurut hukum dan perundang-undangan yang



berlaku. Hal ini adalah merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II;

5. Bahwa di dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, disebutkan bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II dengan alasan yaitu:

a. Untuk Penggugat I dengan alasan:

- Melakukan meminum minuman keras yang berakhir dengan keributan, berdasarkan adanya Surat Pernyataan tanggal 23 November 2015;
- Perbuatan Penggugat I tersebut dianggap melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yaitu Pasal 29 poin i berbunyi: Minuman minuman keras, membuat keresahan, menghasut pekerja lain serta berbuat onar dan mengganggu ketertiban perusahaan dan ketertiban umum, dan Pasal 31 ayat 4;

b. Untuk Penggugat II dengan alasan:

- Melakukan meminum minuman keras, berdasarkan adanya Surat Pernyataan tanggal 23 November 2015;
- Perbuatan Penggugat I tersebut dianggap melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yaitu Pasal 29 poin i dan Pasal 31 ayat 4;

6. Bahwa Penggugat I menolak dan membantah alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang disebutkan oleh Tergugat tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa adapun peristiwa yang dijadikan alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat I yaitu disaat adanya acara resepsi pernikahan adik dari Sdr. Darman Nruru pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015, yang mana di acara tersebut tuan rumah menyediakan minuman Tuak Suling sebagaimana tradisi dalam persukuan pekerja;
- Bahwa Penggugat I sama sekali tidak pernah ikut meminum-minuman keras pada acara tersebut, karena hal tersebut bukanlah kebiasaan dari Penggugat I. Selain itu Penggugat I tidak pernah melakukan keributan sebagaimana yang dituduhkan Tergugat, justru pada kenyataannya Penggugat I lah yang telah menjadi korban pemukulan oleh Oknum Keamanan yang pada saat itu datang menghampiri Penggugat I di rumah kediaman Penggugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I menolak Surat Pernyataan tanggal 23 November 2015 tersebut karena Penggugat I sama sekali tidak bisa tulis baca (buta huruf). Yang mana pada waktu itu Penggugat I diminta menandatangani surat pernyataan yang sudah disediakan oleh pihak Tergugat, dan pihak Tergugat menjelaskan kepada Penggugat I bahwa surat yang akan ditandatangani itu merupakan surat perdamaian atas peristiwa pemukulan. Oleh karena itulah Penggugat I mau menandatangani surat pernyataan tersebut;  
Bahwa belakangan diketahui ternyata isi pernyataan tersebut adalah tentang pengakuan bahwa Penggugat I telah meminum-minuman keras dan membuat keributan. Dengan demikian surat pernyataan itu adalah tidak benar dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7. Bahwa Penggugat II juga menolak dan membantah alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang disebutkan oleh Tergugat tersebut, dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa adapun peristiwa yang dijadikan alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat II yaitu disaat menghadiri undangan resepsi pernikahan adik dari Sdr. Darman Nruru pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015, yang mana di acara acara tersebut tuan rumah menyediakan minuman Tuak Suling sebagaimana tradisi dalam persukuan pekerja;
  - Bahwa benar Penggugat II telah meminum-minuman (tuak suling) namun hal tersebut Penggugat lakukan hanya sekedarnya saja, tidak sampai memabukkan;
  - Penggugat II tidak mengetahui bahwa Surat Pernyataan tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani Penggugat II merupakan surat pernyataan pengakuan perbuatan seperti yang dituduhkan Tergugat, karena disaat Penggugat II diminta menandatangani, pihak Tergugat saat itu tidak pernah menerangkan/menjelaskan surat yang akan tandatangani, kemudian disaat Penggugat hendak membaca surat tersebut Tergugat tidak mengizinkannya;
  - Bahwa belakangan diketahui ternyata isi pernyataan tersebut adalah tentang pengakuan bahwa Penggugat II telah meminum-minuman keras dan membuat keributan. Dengan demikian surat pernyataan itu adalah tidak benar dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 8. Bahwa seandainya pun, *quod non*, Penggugat I dan Penggugat II dianggap melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) seperti yang

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2017



dituduhkan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat hanya dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja setelah memberikan teguran atau peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut. Tetapi fakta dalam hal ini Tergugat tidak pernah satu kalipun memberikan surat peringatan kepada Penggugat I dan Penggugat II;

9. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat 4 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sangat bertentangan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 124 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka ketentuan Pasal 31 ayat 4 PKB itu adalah batal demi hukum. Dengan demikian ketentuan Pasal 31 ayat 4 PKB tidak dapat dijadikan dasar untuk memutuskan hubungan kerja kepada Penggugat I dan Penggugat II;
10. Bahwa dengan demikian jelas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa kesalahan, tidak prosedural dan tanpa dasar hukum;
11. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa kesalahan, tidak prosedural dan tanpa dasar hukum, maka Pemutusan Hubungan Kerja tersebut haruslah dinyatakan tidak sah atau cacat hukum atau tidak berdasar hukum;
12. Bahwa atas permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja ini telah dilakukan upaya perundingan secara Bipartit dan Tripartit, yang mana Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Kabupaten Pelalawan, tetapi Tergugat tetap bersekukuh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dengan alasan Tergugat tidak bersedia memperkerjakan kembali Penggugat I dan Penggugat II, dan Tergugat tidak bersedia memberikan hak-hak Penggugat I dan Penggugat II sebagai karyawan;
13. Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan apapun yang dihasilkan dari perundingan baik bipartit, maupun Tripartit (Mediasi) tersebut, maka selanjutnya Mediator dalam perundingan Tripartit telah menerbitkan Anjuran dengan surat yang bernomor 567/DKT/PHI/2016/227 tanggal 12 April 2016;
14. Bahwa dalam surat anjuran sebagaimana yang disebutkan di atas, pada pokoknya Mediator menganjurkan sebagai berikut:



- 1) Terhadap surat pengaduan dari Sdr. Ketua DPC.01/DPC SBSI 1992/ PLLW/Jan/2015 Nomor 008/ASP/EX/XII/2015 tanggal 5 Januari 2016 mengenai permohonan Mediasi antara pihak perusahaan PT Adei Plantation dengan pekerja (Sdr. Ucok Nias Hulu dan Sdr. Julius Halawa), agar pihak pengusaha melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 31 ayat 4 PKB yang berlaku di perusahaan;
- 2) Terhadap pihak Pekerja (sdr. Ucok Nias Hulu dan Sdr. Julius Halawa) dibayarkan hak berupa:
  - Uang pisah sesuai dengan perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di perusahaan;
  - Sisa cuti (istirahat tahunan) yang belum diambil dan belum gugur;
  - Upah pekerja yang belum dibayar;
15. Bahwa setelah membaca isi dari pada Surat Anjuran Mediator yang disebutkan di atas, Penggugat I dan Penggugat II merasa keberatan dan menolak anjuran mediator tersebut;
16. Bahwa penolakan tersebut didasarkan karena pada kenyataannya dari fakta hukum di atas jelas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa kesalahan dan tanpa dasar hukum yang jelas, karena Penggugat I dan Penggugat II tidak membuat kesalahan baik melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ataupun Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dituduhkan Tergugat;
17. Bahwa Anjuran Mediator telah jelas-jelas bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 151 ayat (3) menyebutkan "Pengusaha hanya dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial";
18. Bahwa untuk membuktikan apakah benar Penggugat I dan Penggugat II melakukan kesalahan berat sebagaimana dituduhkan tersebut, seharusnya Mediator menggunakan haknya memanggil dan memeriksa keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat I dan Penggugat II saat proses Mediasi berlangsung, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Mediator, melainkan sebaliknya Mediator hanya mengambil keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Tergugat saja. Dengan demikian Mediator sudah tidak netral dan tidak berlaku adil. Tindakan mediator tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;



19. Bahwa oleh karena Mediator tidak menggunakan hak-nya tersebut di atas, maka hal tersebut jelas-jelas telah merugikan Penggugat I dan Penggugat II, padahal Penggugat I dan Penggugat II tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan tersebut;
20. Bahwa di samping itu anjuran angka 1 (satu) dari mediator, yang menganjurkan agar pihak pengusaha (Tergugat) melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) PKB adalah tidak berdasar hukum dan sangat bertentangan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Demikian juga anjuran angka 2 (dua) dari mediator adalah tidak berdasar hukum. Oleh karena itu sangat beralasan hukum Penggugat I dan Penggugat II menolak anjuran dari Mediator tersebut;
21. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah Pemutusan Hubungan Kerja tanpa kesalahan, tidak prosedural dan tanpa dasar hukum, ditambah lagi dengan adanya itikat dari Tergugat yang tidak akan memperkerjakan Penggugat I dan Penggugat II kembali, maka seharusnya Mediator menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
22. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah Pemutusan Hubungan Kerja tanpa kesalahan, tidak prosedural dan tanpa dasar hukum, ditambah lagi dengan adanya itikat dari Tergugat yang tidak akan memperkerjakan Penggugat I dan Penggugat II kembali, maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II dapat dikategorikan sebagai Pemutusan Hubungan Kerja karena Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
23. Bahwa oleh karena itu, Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II, berdasarkan:
  - Surat Nomor 02/AD-DIV 2/XI/2015 tanggal 26 November 2015, untuk Penggugat I (Ucok Nias Hulu), dan



- Surat tanpa Nomor, tanggal 24 November 2015, untuk Penggugat II (Julius Halawa);

adalah tidak sah, atau cacat hukum, atau tidak berdasar hukum;

24. Bahwa oleh karena alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak sah, atau cacat hukum atau tidak berdasar hukum, dan Tergugat juga telah beritikad tidak akan memperkerjakan Penggugat I dan Penggugat II kembali, maka Penggugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena Efisiensi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

25. Bahwa oleh karena alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf h, penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf b, dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

I. Untuk Penggugat I (Ucok Nias Hulu):

a. Uang Pesangon:

- Masa Kerja 7 Tahun 7 Bulan = 8 (delapan) bulan upah;
- Gaji pokok + tunjangan = Rp 3.640.289,00
- $Rp\ 3.640.289 \times 8 \times 2$  = Rp 58.244.624,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

- $3 \times Rp\ 3.640.289,-$  = Rp 10.920.867,00

c. Uang Penggantian Hak & Perumahan dan Pengobatan

- $15\% \times Rp\ 69.165.491,-$  = Rp 10.374.823,65
- $Rp58.244.624,- + Rp10.920.867,- + Rp10.374.823,65 =$
- Rp 79.540.314,65 (Terbilang: tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus empat belas koma enam puluh lima rupiah);

II. Untuk Penggugat II (Julius Halawa):

a. Uang Pesangon:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Kerja 6 tahun 11 bulan = 7 (tujuh) bulan upah;
- Gaji pokok + tunjangan = Rp 2.183.677,00
- 7 x Rp. 2.183.677,- x 2 = Rp 30.571.478,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

- 3 x Rp. 2.183.677,- = Rp 6.551.031,00

c. Uang Penggantian Hak & Perumahan dan Pengobatan

- 15% x Rp 30.571.478,- = Rp 4.585.721,7
- Bonus Tahunan yang belum diambil sebesar Rp 3.500.000,00

Rp 30.571.478,- + Rp. 6.551.031,- + 4.585.721,7 + 3.500.000,- =  
Rp 45,208.230,7 (Terbilang: empat puluh lima juta dua ratus delapan  
ribu dua ratus tiga puluh koma tujuh rupiah);

26. Bahwa sejak bulan November 2015 hingga saat gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan upah/gaji kepada Penggugat I dan Penggugat II, padahal dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan selama lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, pengusaha harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, yang antara lain adalah membayar upah terhadap Penggugat I dan Penggugat II;

27. Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi memberi upah kepada Penggugat I dan Penggugat II sejak bulan November 2015 padahal belum ada putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial terkait dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat I dan Penggugat II memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan tindakan Tergugat yang tidak lagi memberikan upah kepada Penggugat I dan Penggugat II sejak bulan November 2015 adalah tidak berdasar hukum;

28. Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ini Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memerintahkan Tergugat membayar upah yang belum dibayarkan kepada Penggugat I dan Penggugat II sampai gugatan ini diajukan yaitu selama 7 (tujuh) bulan upah dari bulan Desember 2015 sampai dengan Juni 2016, dengan rincian sebagai berikut:

- Upah Penggugat I yang belum dibayarkan, (7 bulan x Rp3.640.289,00) = Rp25.482.023,00 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Penggugat II yang belum dibayarkan, (7 bulan x Rp2.183.677,00 = Rp15.285.739,00 (lima belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);

29. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak sia-sia maka beralasan hukum untuk dilakukan sita jaminan atas harta dan atau aset Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan dari Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II karena Penggugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 29 dan Pasal 31 ayat 4 adalah tidak sah atau tidak berdasar hukum;
3. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja:
  - Surat Nomor 02/AD-DIV 2/XI/2015 tanggal 26 November 2015 untuk Ucok Nias Hulu (Penggugat I), dan
  - Surat Tanpa Nomor, tanggal 24 November 2015 untuk Julius Halawa adalah tidak sah atau cacat hukum atau tidak berdasar hukum;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat I dan Penggugat II secara seketika dan sekaligus yaitu:

Hak Penggugat I:

a. Uang Pesangon:

- Masa Kerja 7 Tahun 7 Bulan = 8 (delapan) bulan upah
- Gaji Pokok + Tunjangan = Rp 3.640.289,-
- 8 x Rp 3.640.289 x 2 = Rp 58.244.624,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

- 3 x Rp. 3.640.289,- = Rp 10.920.867,-

c. Uang Penggantian Hak & Perumahan dan Pengobatan

- 15% x Rp. 69.165.491,- = Rp 10.374.823,65

Total keseluruhan Rp 58.244.624,- + Rp 10.920.867,- + Rp10.374.823,65 = Rp 79.540.314,- (Terbilang: tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus empat belas koma enam puluh lima rupiah);

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Hak Penggugat II:

a. Uang Pesangon:

- Masa kerja 6 tahun 11 bulan = 7 (tujuh) bulan upah
- Gaji Pokok + Tunjangan = Rp. 2.183.677,-
- 7 x Rp. 2.183.677 x 2 = Rp. 30.571.478,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

- 3 x Rp. 2.183.677,- = Rp. 6.551.031,-

c. Uang Penggantian Hak & Perumahan dan Pengobatan

- 15% x Rp 30.571.478,- = Rp 4.585.721,7
- Bonus Tahunan yang belum diambil sebesar Rp 3.500.000,-

Total keseluruhan Rp 30.571.478,- + Rp 6.551.031,- + Rp 4.585.721,7 + Rp 3.500.000,- = Rp 45.208.230,7 (Terbilang: empat puluh lima juta dua ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh koma tujuh rupiah);

6. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak pernah lagi memberikan upah kepada Penggugat I dan Penggugat II sejak bulan November 2015 adalah tidak berdasar hukum;
  7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah/gaji yang belum dibayarkan terhadap Penggugat I dan Penggugat II secara seketika dan sekaligus yaitu:
    - Kepada Penggugat I sebesar 7 bulan x Rp 3.640.289 = Rp 25.482.023,00 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah);
    - Kepada Penggugat II sebesar 7 bulan x Rp 2.183.677 = Rp 15.285.739,00 (lima belas juta rupiah dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
  8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan maupun kasasi;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr., tanggal 8 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, sah demi hukum;
- Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dan Penggugat I putus sejak tanggal 27 November 2015 dan Penggugat II sejak tanggal 25 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagai berikut:
  - a. Penggugat I, uang pisah Rp1.600.875,00 (satu juta enam ratus ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - b. Penggugat II, uang pisah Rp1.600.875,00 (satu juta enam ratus ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat pada tanggal 8 September 2016, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor Nomor 42/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Pbr, *juncto* Nomor 39/Kas/G/2016/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru (*Judex Facti*) telah salah dalam menerapkan hukum, telah tidak mengadili menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan telah salah serta keliru dalam melaksanakan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya, sehingga Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang sedemikian sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2017



2. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru (*Judex Facti*) telah salah dalam menerapkan hukum, dan atau telah tidak mengadili menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu tidak mengusahakan perdamaian kedua belah pihak dan tidak ada mediasi pada awal persidangan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada baris halaman 12 baris 26 sampai dengan 29 adalah tidak benar, karena selama persidangan berlangsung Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak pernah mengusahakan perdamaian ataupun mengusahakan mediasi antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

3. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru (*Judex Facti*) telah salah dalam menerapkan hukum, dan atau telah tidak mengadili menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu memberikan pertimbangan hukum tidak berdasarkan pada bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, terutama sekali pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* halaman 18 alinea kedua (baris 16 sampai dengan 33);

Adapun alasannya sebagai berikut:

- Bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, tidak ada satu orang pun yang menerangkan bahwa para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat ikut minum-minuman keras (tuak) yang berbuntut dengan keributan;
- Saksi Sudina Waruhu, saksi Rabati Arefa dan saksi Marinus Hulu yang dihadirkan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu para Pengugat, serta saksi Tarasuli Hulu dan saksi Rafles yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat secara tegas di persidangan menyatakan bahwa: Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat tidak ikut meminum-minuman keras pada waktu acara pesta itu;
- Bukti T-7 dan bukti T-8, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat, dan isi bukti tersebut tidak pernah menyebut-nyebut nama Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat;
- Bahwa bukti T-5 sudah dibantah kebenarannya oleh Pemohon Kasasi I/ dahulu Penggugat I, karena Pemohon Kasasi I/ dahulu Penggugat I tidak tahu isi surat tersebut sebab Pemohon Kasasi I/ dahulu Penggugat I buta huruf (tidak pandai membaca), waktu itu pihak Termohon Kasasi/dahulu Tergugat mengatakan bahwa itu adalah surat perdamaian, jadi ketika disuruh menandatangani oleh pihak Termohon Kasasi maka Pemohon



Kasasi I/dahulu Penggugat I menandatangani saja tanpa tahu isi surat itu;

- Bahwa bukti T-6 sudah dibantah kebenarannya oleh Pemohon Kasasi II/dahulu Penggugat II, karena waktu itu pihak Termohon Kasasi/dahulu Tergugat mengatakan bahwa itu adalah surat perdamaian, jadi ketika disuruh menandatangani oleh pihak Termohon Kasasi maka Pemohon Kasasi II/dahulu Penggugat II menandatangani saja tanpa tahu isi surat itu;
- Bahwa benar para saksi menerangkan pada acara pesta itu ada disediakan minum minuman tuak, ada orang meminum-minuman itu, dalam acara itu ada terjadi keributan. Tetapi para saksi menerangkan yang meminum minuman itu adalah orang lain, dan keributan yang terjadi adalah antara Warisan Laiya dengan Oknum TNI yang dipicu oleh persenggolan waktu joget. Sedangkan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak ikut meminum minuman tuak itu, bahkan saksi Sudina Waruhu, saksi Rabati Arefa dan saksi Martinus Hulu mengatakan bahwa Pemohon Kasasi I adalah merupakan korban dari keributan tersebut yaitu terkena tinju oleh Oknum TNI ketika Pemohon Kasasi I berusaha untuk melerai (menengahi) keributan;
- Jadi sangat jelas berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa melakukan minum-minuman tuak dan terjadinya keributan dilakukan oleh orang lain, bukan oleh Pemohon Kasasi I/dahulu Penggugat I dan Pemohon Kasasi II/dahulu Penggugat II. Oleh karena itu semua perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Dengan demikian jelaslah bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum, dan telah tidak mengadili menurut ketentuan hukum yang berlaku, karena memberikan pertimbangan hukum tidak berdasarkan pada bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

4. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru (*Judex Facti*) telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu mengenyampingkan atau tidak menerapkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan Pasal 124 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi sebaliknya memakai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Hal ini terlihat pada pertimbangan



hukumnya dalam putusan *a quo* halaman 18 baris 25 s/d 29 yang berbunyi:  
“... sehingga alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena minum-minuman keras sudah melanggar Perjanjian Kerja Bersama Pasal 29 huruf i *juncto* Pasal 31 yang dapat di PHK tanpa terlebih dahulu diberi peringatan dan perusahaan tidak memberikan ganti rugi, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan biaya lainnya”;

Adapun alasannya sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 124 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan:

“Ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Kemudian pada ayat (3) disebutkan:

“Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan dalam perundang-undangan”;

- Bahwa ketentuan Perjanjian Kerja Bersama pada PT Adei khususnya Pasal 31 ayat (4) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Yang mana dalam ketentuan Perjanjian Kerja Bersama pada PT Adei Pasal 31 ayat (4) disebutkan:

“Pelanggaran terhadap Pasal 29 dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja tanpa terlebih dahulu mendapat peringatan dan perusahaan tidak memberikan ganti rugi dan atau pesangon dan atau uang penghargaan masa biaya kerja dan biaya lainnya”;

Sedangkan pada ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan:

“Dalam hal Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut”;

Bahwa oleh karena ketentuan Perjanjian Kerja Bersama pada PT Adei Pasal 31 ayat (4) bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka ketentuan Perjanjian Kerja



Bersama pada PT Adei Pasal 31 ayat (4) adalah batal demi hukum. Oleh karena itu ketentuan Pasal 29 huruf i *juncto* Pasal 31 Perjanjian Kerja Bersama pada PT Adei tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Pemohon Kasasi;

5. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru (*Judex Facti*) telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu mengenyampingkan atau tidak menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003 yang menyatakan ketentuan Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini terlihat pada pertimbangan hukumnya dalam putusan *a quo* halaman 18 baris 35-39 s/d halaman 19 baris 1-9;

Alasannya sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 29 khususnya huruf i PKB dibuat dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 khususnya huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sedangkan ketentuan Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004. Oleh karena itu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dapat lagi dijadikan alasan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, kecuali setelah ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu artinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 khususnya huruf i PKB, juga tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, kecuali telah ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Bahwa selain putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Surat Edaran Menakertrans bernomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 juga telah mengatur tentang pemutusan hubungan kerja karena anggapan buruh buruh melakukan pelanggaran berat dalam ini perbuatan atau tindak pidana. Pada poin 3 huruf a Surat Edaran Menteri itu disebutkan bahwa pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1)), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru (*Judex Facti*) telah salah dalam menerapkan hukum, tidak menerapkan hukum



sebagaimana mestinya, dan tidak mengadili menurut ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini terlihat pada putusan *a quo* halaman 19 baris 22 s/d 34;

Adapun alasannya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat dangkal dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan/menerapkan hukum sehingga pertimbangan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan PHK tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak pernah ikut meminum-minuman tuak dan tidak pernah berbuat keributan, justru Pemohon Kasasi I adalah menjadi korban pemukulan atas keributan yang terjadi antara dilakukan oleh Warisan Laiya dengan oknum TNI, ketika Pemohon Kasasi I berusaha untuk melerai keributan tersebut;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pengugat dan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, tidak ada satu orang pun yang menerangkan bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pengugat ikut minum-minuman keras (tuak) yang berbuntut dengan keributan;
- Saksi Sudina Waruhu, saksi Rabati Arefa dan saksi Marinus Hulu yang dihadirkan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu para Pengugat, serta saksi Tarasuli Hulu dan saksi Rafles yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat secara tegas di persidangan menyatakan bahwa: Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pengugat tidak ikut meminum-minuman keras pada waktu acara pesta itu;
- Bahwa bukti T-5 sudah dibantah kebenarannya oleh Pemohon Kasasi I/ dahulu Penggugat I, karena Pemohon Kasasi I/dahulu Penggugat I tidak tahu isi surat tersebut sebab Pemohon Kasasi I/dahulu Penggugat I buta huruf (tidak pandai membaca), waktu itu pihak Termohon Kasasi/dahulu Tergugat mengatakan bahwa itu adalah surat perdamaian terhadap pemukulan atas diri Pemohon Kasasi I, jadi ketika disuruh menandatangani oleh pihak Termohon Kasasi maka Pemohon Kasasi I/ dahulu Penggugat I menandatangani saja tanpa tahu isi surat itu;
- Bahwa bukti T-6 sudah dibantah kebenarannya oleh Pemohon Kasasi II/ dahulu Penggugat II, karena waktu itu pihak Termohon Kasasi/dahulu Tergugat mengatakan bahwa itu adalah surat perdamaian, jadi ketika disuruh menandatangani oleh pihak Termohon Kasasi maka Pemohon



Kasasi II/dahulu Penggugat II menandatangani saja tanpa tahu isi surat itu;

7. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru (*Judex Facti*) telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 alenia (2), yang menyatakan:

“Menimbang, Para Penggugat mengajukan bukti P.I.1 s.d P.II.4 dan 2 orang saksi yang bernama Rafles dan Alisman untuk menguatkan dalilnya sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-13 dan 2 orang saksi yang bernama Rabati Harefa dan Marinus Hulu”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah tidak benar, tetapi yang benar adalah bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Hubungan Industrial faktanya telah menghadirkan saksi dimuka persidangan sebanyak 3 (tiga) orang, adapun ke 3 (tiga) saksi tersebut adalah bernama Rabati Arefa, Marinus Hulu dan Sudina Waruhu. Sedangkan saksi Rafles dan Alisman adalah merupakan saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran dengan minum minuman keras di lingkungan kerja yang menyebabkan keributan sehingga Para Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 29 huruf i dan Pasal 31 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Adei Plantation & Industry sehingga sudah tepat *Judex Facti* memutus PHK dengan memberi uang pisah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: UCOK NIAS HULU, dan kawan tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. UCOK NIAS HULU, 2. JULIUS HALAWA**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.  
ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)